



**PUTUSAN**

**Nomor 703 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DIDIK PURWANTA bin RB SUTRISNO;**  
Tempat Lahir : Magelang;  
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/7 Juni 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perumnas Mojosongo, Jalan Cempaka Kuning  
II Nomor 66, RT 004 RW 002, Desa  
Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten  
Boyolali;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022, ditanggguhkan sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022, dan kembali ditahan sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK PURWANTA bin RB SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 703 K/Pid/2023*



melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa DIDIK PURWANTA bin RB SUTRISNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah SIM card Simpati dengan Nomor 082134705979;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 174/Pid.B/2022/PN.Byl tanggal 25 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK PURWANTA bin RB SUTRISNO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu memberikan sarana untuk melakukan kejahatan memalsukan surat” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah SIM card Simpati dengan Nomor 082134705979;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 703 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang 111/PID/2023/PT.SMG tanggal 14 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 174/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 25 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2023/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2023/PN Byl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Maret 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Maret 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023 tersebut sebagai

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 703 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 30 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali pada tanggal 20 Maret 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 31 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 30 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Semarang dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 703 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali *in casu* baik atas terbuktiannya dakwaan Penuntut Umum Pasal 263 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 Ayat (2) KUHP maupun penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu*, yaitu mohon untuk menguatkan putusan *judex facti* tersebut karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *In casu judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar baik dalam mempertimbangkan atas terbuktiannya dakwaan Penuntut Umum maupun dalam penjatuhan pidananya;  
Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP yang mengatur alasan-alasan diajukannya kasasi kepada Mahkamah Agung;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan, karena pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;  
Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pembedaannya. *In casu, judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pembedaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat di samping

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 703 K/Pid/2023



aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa DIDIK PURWANTA bin RB SUTRISNO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 4 Juli 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Suharto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 703 K/Pid/2023*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal** itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ttd./

**Suharto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd./

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./

**Corpioner, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 703 K/Pid/2023